



## Hospital & Surgical Care Plus

Hospital & Surgical Care Plus adalah produk asuransi Kesehatan Tambahan yang memberikan manfaat Rawat Inap dengan manfaat tambahan berupa perawatan kanker, dialisis dan fisioterapi.

### Nama Produk

Hospital & Surgical Care Plus

### Jenis Produk

Asuransi Kesehatan Tambahan

### Nama Penanggung

PT Asuransi Allianz Life Indonesia

### Jalur Pemasaran

Bancassurance

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini ditujukan untuk memberikan penjelasan singkat terkait manfaat dan hal-hal penting dari Pertanggung Tambahan yang akan Anda beli. Mohon untuk mendapatkan penjelasan langsung dari tenaga pemasar kami sebelum memutuskan membeli Pertanggung Tambahan ini.

“Kami” adalah PT Asuransi Allianz Life Indonesia. “Anda” adalah calon Peserta.

## Apa Saja Manfaat Yang Diberikan Pada Produk Ini?

Dalam Rupiah

Manfaat Rawat Inap (Dalam Rupiah)						
Santunan	Batas Maksimum	PLAN A	PLAN B	PLAN C	PLAN D	PLAN E
		IIP500	IIP750	IIP1000	IIP1500	IIP2000
Kamar	per hari maks 180 hari per tahun	500.000	750.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
Kamar ICU	per hari maks 30 hari per tahun	1.000.000	1.500.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
Kunjungan Dokter Umum	per hari maks 180 hari per tahun	150.000	215.000	300.000	425.000	550.000
Konsultasi Dokter Spesialis	per hari maks 180 hari per tahun	175.000	250.000	350.000	475.000	600.000
Pembedahan						
- Bedah Kompleks		82.000.000	120.000.000	160.000.000	240.000.000	320.000.000
- Bedah Besar		53.300.000	78.000.000	104.000.000	156.000.000	208.000.000
- Bedah Sedang	per periode rawat inap	36.900.000	54.000.000	72.000.000	108.000.000	144.000.000
- Bedah Kecil		20.500.000	30.000.000	40.000.000	60.000.000	80.000.000
Biaya Lain-lain		8.500.000	12.500.000	16.000.000	23.500.000	32.000.000
Biaya Sebelum dan Sesudah Rawat Inap	per periode rawat inap 30 hari sebelum dan 90 hari sesudah	2.000.000	3.000.000	4.000.000	6.000.000	8.000.000
Perawat Pribadi di Rumah	per hari maks 180 hari per tahun	250.000	375.000	500.000	750.000	1.000.000
Rawat Jalan & Gigi Darurat Karena Kecelakaan	per kejadian selama 14 hari	5.000.000	7.500.000	10.000.000	15.000.000	20.000.000
Ambulans	per periode rawat inap	350.000	500.000	650.000	900.000	1.150.000
<b>Maksimum Manfaat yang dibayar per tahun</b>				Tidak Terbatas		
<b>Manfaat Tambahan (Dalam Rupiah)</b>						
Perawatan Kanker	per tahun	80.000.000	100.000.000	130.000.000	180.000.000	230.000.000
Dialisa	per tahun	22.500.000	26.250.000	30.000.000	37.500.000	45.000.000
Fisioterapi	per kunjungan 10 kunjungan per tahun	125.000	185.000	250.000	375.000	500.000
<b>Wilayah Pertanggung</b>				Seluruh Dunia		

## Data Ringkas

**Usia Masuk Peserta (ulang tahun terdekat)**  
1 bulan – 70 tahun

**Usia Pertanggung (ulang tahun terakhir)**  
Hingga Peserta mencapai usia 80 tahun.

**Mata Uang**  
Rupiah.

**Metode Pembayaran Premi**  
Mengikuti Polis Dasar.

**Masa Pembayaran Premi**  
Mengikuti Polis Dasar.

**Underwriting**  
Mengikuti Polis Dasar.

**Proses Klaim**  
*Cashless dan Reimbursement.*

**Premi**  
Anda dapat menghubungi tenaga pemasar Anda untuk mengetahui total Premi yang harus Anda bayarkan sesuai dengan *Plan* dan manfaat yang Anda Pilih.

## Masa Tunggu

- Penyakit Khusus: 12 bulan.
- Penyakit Lainnya: 30 hari.

Catatan:

- Tidak berlaku apabila permohonan Anda untuk tidak memberlakukan masa tunggu sehubungan dengan manfaat tambahan yang telah Anda pilih telah Kami setujui secara tertulis (dengan tunduk pada syarat dan ketentuan Polis) ("**Permohonan Tambahan**").
- Apabila Permohonan Tambahan tersebut telah Kami setujui secara tertulis, dalam hal terjadi klaim selama masa tunggu (sebagaimana yang akan diatur lebih lanjut di dalam Polis):\* Manfaat asuransi yang akan kami bayarkan akan lebih kecil dari manfaat asuransi yang tercantum dalam Polis. Lebih lanjut, dalam hal terjadi klaim selama masa tunggu (sebagaimana yang akan diatur lebih lanjut di dalam Polis), setiap pengajuan klaim hanya dapat diajukan atas dasar *reimbursement*.

\*Terdapat syarat dan ketentuan lainnya yang akan ditentukan dalam Polis dan/atau dokumen lainnya yang ditetapkan oleh Kami

## Risiko

### Risiko Kredit

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Kami dalam rangka memenuhi kewajiban pembayaran kepada Anda/Tertanggung. Kami senantiasa mempertahankan kinerja untuk melebihi minimum kecukupan modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### Risiko Operasional

Risiko yang berkaitan dengan proses operasional Kami, termasuk aplikasi sistem, maupun peristiwa eksternal yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional Kami.

### Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Risiko perubahan kondisi ekonomi dan stabilitas politik di dalam dan di luar negeri, atau perubahan undang-undang, kebijakan dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia usaha serta dapat mempengaruhi kinerja investasi dan kinerja Kami.

## Bagaimana Cara Mengajukan Polis Anda?

- Melengkapi dan menandatangani Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) atau Surat Permintaan Asuransi Tambahan (SPAT) bagi Anda yang sudah memiliki Polis asuransi jiwa PT Asuransi Allianz Life Indonesia.
- Menandatangani Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal.
- Fotokopi kartu identitas calon Pemegang Polis dan Tertanggung yang masih berlaku (KTP/KITAS/KIMS) dan melengkapi dokumen-dokumen lain apabila diperlukan.
- Dalam hal Anda mengajukan kepada Kami Permohonan Tambahan, Anda, calon Pihak Yang Diasuransikan, calon Pembayar premi dan/atau calon Pasangan Pembayar premi (yang mana yang sesuai) harus memenuhi persyaratan tambahan yang akan kami tentukan sesuai dengan kebijakan underwriting kami. Kami berhak menolak Permohonan Tambahan yang diajukan dalam hal Anda, calon Pihak Yang Diasuransikan, calon Pembayar Kontribusi dan/atau calon Pasangan Pembayar Kontribusi (yang mana yang sesuai) tidak memenuhi persyaratan kebijakan underwriting kami.

## Apa Saja Kewajiban Anda Sebagai Pemegang Polis?

- Anda harus menjawab semua pertanyaan pada lembar SPAJ dan/atau SPAT dengan lengkap dan benar. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keakuratan dan kelengkapan data yang Anda berikan kepada Kami, karena apabila terdapat kesalahan atau ketidaklengkapan data yang diminta oleh Kami dapat menyebabkan Perlindungan Pertanggunggunaan Tambahan menjadi batal. Kami berhak menolak pengajuan Perlindungan Pertanggunggunaan Tambahan, apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Anda harus membaca dan memahami lembar SPAJ dan/atau SPAT, Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal sebelum menandatangani serta Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini.
- Anda harus membayar Premi Berkala dan Premi Pertanggunggunaan Tambahan ini tepat waktu

## Apakah Anda Boleh Membatalkan Polis?

Anda dapat membatalkan Polis ini atau membatalkan pertanggunggunaan seorang Peserta yang diasuransikan dalam Polis ini dan pengakhiran tersebut menjadi efektif pada tanggal diterimanya surat tersebut atau pada tanggal yang tercantum dalam pemberitahuan, tanggal mana yang paling akhir. Dalam hal pembatalan Polis ini, tidak ada pengembalian Premi.

## Pengecualian

Allianz tidak akan membayar Manfaat Asuransi dalam hal perawatan dan/atau pengobatan yang berhubungan dengan:

1. Semua perawatan dan/atau pengobatan yang berhubungan dengan segala jenis Penyakit, Kondisi *Pre-Existing* termasuk komplikasinya.
2. Penyakit-penyakit Khusus, kecuali Syarat-Syarat Tambahan Hospital & Surgical Care Plus telah berlaku selama 12 bulan\* berturut-turut. Apabila telah melebihi 12 bulan dari tanggal mulai Asuransi pertanggunggunaan tambahan atau tanggal pemulihan mana yang lebih akhir, maka klaim untuk penyakit-penyakit tersebut dapat dibayarkan kecuali termasuk dalam Kondisi *Pre-Existing* atau pengecualian.
3. Transplantasi organ, termasuk semua perawatan dan/atau pengobatan yang berkaitan dengan transplantasi organ.
4. Semua alat penunjang atau alat bantu buatan atau bahan sintesis baik yang di luar atau melekat pada tubuh, termasuk namun tidak terbatas pada kursi roda, kruk, anggota tubuh palsu, alat bantu dengar, alat bantu penglihatan, kecuali yang ditanamkan di dalam tubuh pada saat pembedahan di kamar operasi seperti alat pacu jantung, *stent*, *pen*, *plate*, *screw*, *K-wire*, lensa intra okular, dan sejenisnya.
5. Perawatan dan pengobatan eksperimental, tradisional dan/atau alternatif yang di luar ilmu kedokteran barat yang tidak terbatas pada akupunktur (kecuali dilakukan oleh Dokter), *sinshe*, dukun patah tulang, paranormal, *chiropractor*, *naturopath*, holistik dan sejenisnya.
6. Gangguan kejiwaan atau saraf termasuk psikosis, neurosis, stres, depresi, psikogeriatik dan manifestasi fisiologis atau psikosomatisnya, perawatan pada saat tertanggung di bawah pengaruh atau terlibat dalam penggunaan narkotika, alkohol, psikotropika, racun, gas, atau bahan-bahan sejenis atau obat-obatan selain digunakan sebagai obat menurut resep dokter.

\*Ketentuan mengenai Masa Tunggu tidak berlaku apabila Permohonan Tambahan Anda telah Kami setujui secara tertulis (dengan tunduk pada syarat dan ketentuan Polis).

7. Semua perawatan dan/atau pengobatan yang berhubungan dengan:
  - a. Infertilitas, termasuk inseminasi buatan, bayi tabung, dan pengembalian kesuburan.
  - b. Impotensi.
  - c. Semua terapi hormonal yang berkaitan dengan *syndrome premenopause*.
8. Perawatan dan/atau pengobatan untuk kegemukan (obesitas), mengurangi berat badan, atau upaya menambah berat badan.
9. Perawatan dan/atau pengobatan yang berkaitan dengan kosmetik, termasuk bedah plastik kecuali untuk bedah plastik rekonstruksi fungsional akibat kecelakaan yang dilakukan maksimum 30 hari kalender setelah kecelakaan.
10. Pemeriksaan fisik secara berkala, *Check-Up* kesehatan (*Medical Check-Up*) atau pemeriksaan penunjang yang tidak berhubungan dengan pengobatan atau diagnosis dari Penyakit/luka yang ditanggung.
11. Perawatan dan/atau pengobatan yang berkaitan dengan kelainan bawaan dan/atau kelainan/keterlambatan tumbuh kembang.
12. Kelainan refraksi mata, termasuk perawatan dan/atau pengobatan yang berkaitan dengan kelainan refraksi mata.
13. Sunat, kecuali yang disebabkan oleh Phimosi/Infeksi.
14. Perawatan dan/atau pengobatan yang berkaitan dengan:
  - a. HIV/AIDS, termasuk penyakit atau kondisi yang berkaitan HIV/AIDS.
  - b. Penyakit Menular Seksual.
15. Biaya Non Medis, namun tidak termasuk biaya administrasi.
16. Vitamin tanpa rekomendasi dokter dan tanpa indikasi medis.
17. Zat makanan pelengkap (*Food Supplement*).
18. Imunisasi, termasuk perawatan dan/atau pengobatan yang berkaitan dengan komplikasinya.
19. Keluarga Berencana, termasuk perawatan dan/atau pengobatan yang berkaitan dengan komplikasinya.
20. Perawatan dan/atau pengobatan akibat:
  - a. Terlibat aktif dalam perang, kerusuhan, perkelahian atau perbuatan kejahatan,
  - b. Melukai diri sendiri atau percobaan bunuh diri baik dalam keadaan sehat fisik dan mental maupun tidak.
  - c. Tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan atau pelanggaran hukum atau percobaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Tertanggung atau perlawanan yang dilakukan oleh Tertanggung pada saat terjadinya penahanan atas diri seseorang (termasuk Tertanggung) yang dijalankan oleh pihak yang berwenang, atau
21. Perawatan dan/atau pengobatan yang diakibatkan:
  - a. Tertanggung mempersiapkan diri atau mengambil bagian untuk suatu perlombaan ketangkasan, kecepatan dan sebagainya dengan menggunakan kendaraan bermotor baik di darat, air, maupun udara atau sejenisnya.
  - b. Keterlibatan Tertanggung dalam tindakan yang membahayakan seperti olahraga bela diri terjun payung, menyelam, mendaki gunung, panjat tebing (baik buatan maupun sebenarnya), arung jeram atau *bungee jumping*, adu kecepatan kendaraan (baik bermotor atau tidak), pesawat udara di luar jadwal penerbangan (*carter*), terbang layang dan /atau olahraga dirgantara lainnya.
22. Perawatan dan/atau pengobatan yang diakibatkan karena Tertanggung turut dalam suatu penerbangan selain sebagai penumpang resmi atau awak pesawat udara dari maskapai penerbangan komersil, yang penerbangannya terjadwal, rutin dan berlisensi.

23. Rawat Jalan bukan akibat kecelakaan.
24. Semua perawatan dan/atau pengobatan yang berhubungan dengan gigi beserta komplikasinya kecuali yang diakibatkan kecelakaan, dan pemasangan gigi palsu oleh sebab apapun.
25. Semua perawatan dan/atau pengobatan yang berkaitan dengan kehamilan, melahirkan, nifas dan segala komplikasinya
26. Perawatan dan/atau pengobatan yang telah mendapat penggantian penuh dari Pemerintah, Asuransi Kesehatan dan/atau pihak lain.

### Penyakit-Penyakit Khusus

Penyakit-penyakit yang disebutkan di bawah ini akan dikecualikan selama 12 bulan\* pertama termasuk segala bentuk komplikasinya:

- a. Batu di Ginjal, Saluran/Kandung Kemih, Saluran/Kandung Empedu.
- b. Penyakit Jantung, Pembuluh darah jantung dan Pembuluh darah otak (contoh: Penyakit Jantung Koroner, Stroke).
- c. Hipertensi, Hiperlipidemia (contoh: Hiperkolesterol, Hipertrigliserida).
- d. Katarak.
- e. Segala jenis Kista, Polip, Tumor, Kanker.
- f. Penyakit yang berhubungan dengan Telinga, Hidung dan Tenggorokan yang memerlukan dan telah dilakukan pembedahan.
- g. Kencing Manis.
- h. Tuberkulosis dan semua komplikasinya.
- i. Gangguan Kelenjar Tiroid.
- j. Gagal Ginjal Kronis.
- k. Segala jenis Hernia (contoh: Hernia *Nucleus Pulposus*, Hernia *Inguinalis*) dan Wasir (*Hemorrhoids*).
- l. Segala jenis gangguan hematologi (contoh: Anemia, Leukemia, Thalassemia).

\*Ketentuan mengenai Masa Tunggu tidak berlaku apabila Permohonan Tambahan Anda telah Kami setujui secara tertulis (dengan tunduk pada syarat dan ketentuan Polis).

### Simulasi/Illustrasi Produk



**Zenda (Pemegang Polis/Tertanggung)**  
Usia masuk 40 tahun, saat membeli  
**H&S Care Plus**

**Plan yang dipilih**  
Rawat Inap *Plan B*

**Biaya Asuransi Tambahan\***  
Rp322.300 per bulan

### Skenario

- 1 bulan setelah Bapak Zenda membeli Polis H&S Care Plus, Bapak Zenda menderita sakit tifus/*typhoid*.
- Bapak Zenda perlu menjalani perawatan Rawat Inap, kelas kamar yang menjadi hak Bapak Zenda adalah Rp750.000 per hari.
- Bapak Zenda juga berhak atas biaya kunjungan Dokter yang Merawat sebesar Rp215.000 per hari.

\*Biaya asuransi tambahan adalah bagian dari premi dan bukan total yang harus dibayarkan.

## Bagaimana Cara Mengajukan Klaim?

### Dokumen Klaim

- Formulir klaim yang telah diisi lengkap dan ditandatangani oleh Tertanggung dan bagian *Resume* Medis diisi lengkap dan telah ditandatangani oleh Dokter yang merawat dengan cap/stempel asli dari Rumah Sakit.
- Bukti pembayaran atas perawatan berupa kuitansi asli beserta perincian biaya-biaya masing-masing Tindakan dan/atau Pelayanan Kesehatan. Surat rujukan dari Dokter untuk perawatan dan pengobatan ke Dokter Spesialis, pemeriksaan penunjang diagnostik dan fisioterapi.
- Salinan hasil pemeriksaan penunjang diagnostik dan salinan resep yang berkaitan dengan perawatan.

#### Catatan:

- Seluruh dokumentasi klaim harus dilengkapi dan dikirimkan kepada Allianz dalam 30 hari kalender sejak tanggal Tertanggung meninggalkan Rumah Sakit.

## Ke mana Dokumen Klaim Dapat Dikirimkan?

### Jakarta

#### Allianz Document Management Center (ADMC)

Setiabudi Atrium, Lt. 3 Suite 308 A-309  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 62 Kuningan,  
Karet Kuningan Kec. Setiabudi  
Jakarta Selatan 12920

### Bandung

#### Allianz Document Management Center (ADMC)

PT Asuransi Allianz Life Indonesia  
Wisma CIMB Niaga Lantai 7  
Jl. Gatot Subroto No. 2  
Bandung 40262, Jawa Barat

### Surabaya

#### Allianz Document Management Center (ADMC)

PT Asuransi Allianz Life Indonesia  
Gedung Graha Pacific Lantai 2  
Jl. Basuki Rachmat 87-91  
Surabaya 60271, Jawa Timur

### Bali

#### Allianz Document Management Center (ADMC)

PT Asuransi Allianz Life Indonesia  
Jl. Raya Puputan No.122 C  
Denpasar Timur, Kota Denpasar  
Bali 80234

### Medan

#### Allianz Document Management Center (ADMC)

PT Asuransi Allianz Life Indonesia  
Gedung Forum Nine Lt. 6  
Jl. Imam Bonjol No. 9  
Medan 20112

**Penerimaan dokumen pada hari Senin – Jumat  
Jam 08:00-17:00 waktu setempat (kecuali hari libur)**

**Pengajuan klaim juga dapat dilakukan secara digital melalui  
Allianz eAZY Connect**

**Untuk pengiriman seluruh dokumen klaim ke Allianz dapat dilakukan  
menggunakan jasa pengiriman PT Pos Indonesia tanpa biaya kirim.**

## Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan

Apabila Anda memiliki pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan kami, Anda dapat menyampaikannya melalui *Customer Center* kami:

### Alamat:

**PT Asuransi Allianz Life Indonesia**

*Customer Lounge*

World Trade Centre 6, Ground Floor

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31

Jakarta Selatan 12920, Indonesia

### Corporate Number:

+6221 2926 8888

### AllianzCare:

1500 136

### Email:

ContactUs@allianz.co.id

### Website:

www.allianz.co.id

### Catatan Penting untuk Diperhatikan

- PT Asuransi Allianz Life Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan tenaga pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini bukan merupakan bagian dari Polis Hospital & Surgical Care Plus dan bukan suatu bentuk perjanjian asuransi antara PT Asuransi Allianz Life Indonesia dengan Nasabah. Nasabah terikat penuh dengan setiap ketentuan yang terdapat dalam Polis Hospital & Surgical Care Plus.
- Penjelasan perlindungan asuransi yang lengkap terdapat pada Pertanggung Tambahan dan Polis Dasar. Pertanggung Tambahan berlaku ketentuan Pengecualian yaitu hal-hal yang tidak ditanggung dalam Pertanggung Tambahan dan Polis Dasar
- Hospital & Surgical Care Plus bukan produk Bank sehingga Bank tidak bertanggung jawab atas setiap dan semua klaim dan risiko yang timbul dari pengelolaan portofolio produk ini. Hospital & Surgical Care Plus tidak dijamin oleh Bank dan afiliasi-afiliasinya dan tidak termasuk dalam cakupan obyek program penjaminan Pemerintah Republik Indonesia atau Lembaga Penjamin Simpanan ("LPS"). Bank tidak bertanggung jawab atas Polis asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia.
- Bank juga tidak bertanggung jawab atas segala risiko apapun atas Polis asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia.
- Hospital & Surgical Care Plus merupakan produk asuransi tambahan dari PT Asuransi Allianz Life Indonesia dan telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya asuransi, administrasi, biaya meterai (jika ada) dan komisi untuk tenaga pemasar dan Bank.
- Kami akan menginformasikan kepada Anda apabila terjadi perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan sebagaimana tercantum di dalam Polis Hospital & Surgical Care Plus paling lambat 30 hari kerja sebelum berlakunya perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan tersebut.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini hanya sebagai gambaran umum saja. Untuk informasi lebih lengkap harap menghubungi Kami atau tenaga pemasar Anda atau mengunjungi *website* Kami di [www.allianz.co.id](http://www.allianz.co.id). Semua produk Kami dibuat untuk memberikan manfaat bagi Nasabah, tapi belum tentu sesuai dengan kebutuhan Anda. Apabila Anda masih belum yakin apakah produk ini sesuai dengan kebutuhan Anda, Kami menyarankan Anda untuk menghubungi tenaga pemasar Anda.
- **Hospital & Surgical Care Plus** merupakan Pertanggung Tambahan dari Produk Asuransi Yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI). Komponen investasi dalam PAYDI mengandung risiko. Calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta wajib membaca dan memahami Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum dan RIPLAY Personal sebelum memutuskan untuk membeli PAYDI. Kinerja investasi masa lalu PAYDI tidak mencerminkan kinerja investasi masa datang PAYDI.